

Keabsahan Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Legislasi di Indonesia

Maimun A. Rahman^{1*}, Karimuddin Abdullah Lawang²

¹Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh,

Corresponding Author: maimun@iaialaziziyah.ac.id

² Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh, karimuddin@iaialaziziyah.ac.id

<p>Received Date; 10 Desember 2022 Revised Date; 17 Desember 2022 Accepted Date; 27 Desember 2022</p>	<p>ABSTRACT <i>Marriage is a sacred bond to build an everlasting household. Regarding the marriage of a woman who is pregnant out of wedlock is a disgrace that some families must cover, so they are looking for a solution by marrying the pregnant woman. However, the problem is the legality of marriage for pregnant women out of wedlock according to Islamic law and Indonesian laws and regulations. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach because it relates to the validity of a law. The results of the study concluded that the marriage of a woman who is pregnant with the man who impregnated her is valid according to Islamic law, even though there are differences of opinion among the Maliki and Hanbali schools of thought that declare it invalid. According to the rules and regulations, it is also stated that it is legal based on KHI article 53, which explains that a woman pregnant out of wedlock can marry the man who made her pregnant.</i></p>
<p>The Keywords: Wedding Pregnant out of wedlock Islamic law Legislation</p>	<p>ABSTRAK <i>Pernikahan merupakan suatu ikatan suci untuk membina rumah tangga yang kekal abadi. Perihal pernikahan wanita yang hamil di luar nikah menjadi sebuah aib yang harus ditutupi oleh sebagian keluarga, sehingga mencari solusi dengan menikahkan wanita hamil tersebut. Namun persoalan kemudian yang muncul bagaimana legalitas pernikahan wanita yang hamil di luar nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis karena berkaitan dengan keabsahan sebuah hukum. Hasil penelitian disimpulkan pernikahan wanita dalam keadaan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya itu sah secara hukum Islam, sekalipun ada perbedaan pendapat dari kalangan mazhab Maliki dan Hanbali yang menyatakan tidak sah. Secara peraturan perundang-undangan juga menyatakan sah berdasarkan dalam KHI pasal 53 yang menjelaskan wanita yang hamil di luar nikah bisa menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.</i></p>
<p>Kata Kunci: Pernikahan Hamil Luar Nikah Hukum Islam Legislasi</p>	

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Dalam surat Adh-Dzaariyat ayat 49 disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Adh-Dhaariyat [51] : 49).

Pernikahan atau yang lazim disebut perkawinan secara *terminology* sebagaimana dikemukakan oleh ulama fiqh adalah Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya (Karimuddin et al., 2021). Salah satu ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan adalah surat Ar-Rum ayat 21, Allah menjelaskan diantara tanda-tanda kebesaran Allah dan kesempurnaan Kuasa-Nya, Dia menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya, dan Dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas Kuasa Allah dan keesaan-Nya bagi kaum yang berpikir dan mengambil pelajaran.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih, arus informasi yang semakin pesat dan kehidupan semakin mengalami kemajuan serta perubahan di berbagai daerah diseluruh Indonesia. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif, akan tetapi juga telah membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia yang ditandai dengan adanya berbagai kasus yang terjadi dalam berumah tangga (Kadir, 2022). Fenomena yang menjamur dikalangan remaja dewasa ini akibat kemajuan zaman adalah munculnya pergaulan bebas, *khalwat* bahkan perzinaan dan terjadinya kehamilan sebelum nikah (Karimuddin et al., 2021). Perihal hamil di luar nikah sudah diketahui secara jelas sebagai perbuatan zina yang merupakan dosa besar yang harus ditanggung oleh kedua pasangan, baik pria yang menghamilinya maupun wanita yang dihamili, serta harus menanggung akibat hukum dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya (Karimuddin et al., 2021).

Penyimpangan-penyimpangan kaidah sosial atau norma agama dalam hal hamil di luar nikah ini, dikarenakan ketidakmampuan yang bersangkutan menahan diri sehingga norma apapun dilanggarnya. Ini terjadi di kalangan anak muda karena mereka terbawa hanyut oleh jiwa yang cenderung untuk bertindak dulu, berfikir kemudian, maka akibat dari ketidakmampuan menahan diri, banyak remaja melakukan hubungan badan sebelum menikah yang berujung pada kehamilan.

Kehamilan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah merupakan aib bagi keluarga, maka ketika orang tua mengetahui anak perempuannya dalam keadaan hamil sebelum menikah, orang tua tersebut akan segera menutup aib keluarga dengan cara menikahkan anak perempuannya itu (Humaidillah, 2003).

Dalam pergaulan Islam juga mengajarkan agar dapat memilih teman dalam pergaulan yang sepengetahuan tentang agama. Perihal wanita yang menjadi sorot pandang pergaulan, yang dikatakan mengikuti mode tren gaya kebarat-baratan mempengaruhi dampak yang sangat negatif. Dan perkembangan zaman semakin canggih semakin mendukung untuk terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka sehingga terjadinya kehamilan di luar nikah bukan lagi hal aneh untuk didengar. Pergaulan tersebut kadang berujung pada persetubuhan diluar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Padahal kehamilan diluar nikah merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Maka salah satu cara adalah dengan menikahkan wanita hamil tersebut.

KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan di kalangan umat Islam. Eksistensi KUA tidak hanya semata karena pemenuhan tuntutan birokrasi saja tetapi secara substansial juga bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan. Persoalan-persoalan perkawinan yang dihadapi oleh umat muslim semakin kompleks, KUA sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keabsahan pernikahan diharuskan mampu menyelesaikan permasalahan pernikahan yang terjadi di masyarakat termasuk menyelesaikan persoalan pernikahan yang terjadi kehamilan sebelumnya. Berdasarkan latarbelakang permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah kajian untuk bisa menjelaskan bagaimana legalitas pernikahan wanita yang hamil diluar nikah secara peraturan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan. Sumber datanya merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Motode analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat analisis isi (content analysis), sehingga dapat memberikan sumbangsih terhadap legalitas pernikahan wanita yang hamil diluar nikah secara hukum Islam dan aturan hukum di Indonesia (Mariana & Ibrahim, 2021; Nufiar et al., 2020).

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Pernikahan

Nikah berasal dari lafaz *nakaha*, *yankihu*, *nahkan*, *nikahan*, adalah sinonim dengan kalimat *zawaj* yang berasal dari lafaz *zawwaja*, *yuzawwiju*, *tazwij*, *zawaj* (Idhamy, 1984). Nikah menurut bahasa mempunyai arti Hakikat dan arti kiasan. Arti yang hakikat dari kata *nakaha* berarti berkumpul, sedang menurut kiasan berarti *wath'i* yang artinya bersetubuh. Jadi nikah merupakan suatu akad yang

menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Kata *nikah* dalam bahasa Indonesia berarti *ikatan (akad)* perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (KBBI, 2020). Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 KHI) (Rofiq, 2015).

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia (Saebani, 2008). Perkawinan menurut istilah fiqh disebut juga "*nikah*" dan disebut juga "*zawaj*". Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya (*haqiqi*) dan arti kias (*majaz*). Arti yang sebenarnya dari nikah adalah "*dhammun*" yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Sedang arti kiasnya adalah "*wath'i*" yang berarti bersetubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari kata nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini (Muchtari, 1974).

Perkawinan menurut ajaran Islam ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut

:

- a. Pilihan jodoh yang tepat
- b. Perkawinan didahului dengan peminangan
- c. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan
- d. Perkawinan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan
- e. Ada persaksian dalam akad nikah
- f. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu
- g. Ada kewajiban membayar perkawinan atas suami
- h. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah
- i. Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami
- j. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga (Saebani, 2001).

Dalam agama Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu mempunyai pengertian masing-masing. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam artian syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam artian tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun (Kaharuddin, 2015). Para

ulama sepakat bahwa akad Nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yang yaitu :

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- b. Calon pengantin itu kedua-duannya telah dewasa dan berakal
- c. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut
- d. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan
- e. Harus ada mahar (maskawin) dari calon pengantin laki-laki
- f. Harus dihadari sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang adil
- g. Harus ada upacara ijab qabul (Saebeni, 2001).

Menjelaskan rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a. Calon suami, syaratnya yaitu :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, syaratnya yaitu :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan
- c. Wali nikah, syaratnya yaitu :
 - 1) Laki-laki
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Dewasa
 - 4) Mempunyai hak perwalian
 - 5) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Dua orang saksi, syaratnya yaitu :
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam dan adil
 - 5) Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuli.
- e. Ijab qabul, syaratnya yaitu :
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, yaitu dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat nikah tersebut diatas wajib terpenuhi apabila tidak maka perkawinan tidak sah (Saebani, 2001). Didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengatur syarat-syarat perkawinan dalam BAB II pasal 6 :

- (1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak dinyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pernikahan Perempuan Hamil Menurut Hukum Islam

Kehamilan dapat terjadi melalui pernikahan yang legal atau melalui hubungan di luar pernikahan. Nikah hamil sering diartikan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil. Hal ini terdapat dua kemungkinan, dihamili terlebih dahulu sebelum dinikahi atau dihamili oleh orang lain, kemudian menikah dengan orang yang bukan menghamilinya (Mahmudin dan Agus, 2017).

Wanita hamil secara tekstual dapat dipahami dua makna, pertama: wanita hamil dengan akibat oleh suami yang sah, kedua wanita hamil dengan akibat zina.

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang sudah mengakibatkan kehamilannya.

Perkawinan terhadap wanita hamil, jika dikaitkan dengan wanita yang hamil dalam akad yang sah atau di talak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi hingga sampai melahirkan anak yang dikandungnya, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَاللَّائِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa-massa iddah mereka tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Ath-Thalaq [65]: 4).

Namun, jika wanita tersebut hamil dalam keadaan talaq mati maka jumhur ulama berpendapat mengambil iddah terpanjang, sehingga setelah wanita lewat dari masa iddahnya baru dibolehkan pernikahan. Masalah perkawinan dengan wanita yang sedang hamil memiliki berbagai kontroversi penetapan apakah boleh atau tidaknya tentang pelaksanaan hal tersebut menyangkut perkawinan di luar nikah.

Bayi yang dilahirkan dari hasil pernikahan hamil disebut oleh ahli hukum Islam sebagai istilah *ibn az-zinaa* atau *ibn almula'ana*. Jadi, nama tersebut dinisbatkan kepada kedua orangtua yang telah berbuat zina atau melakukan perbuatan dosa. Adapun bayi yang dilahirkannya tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi atas dosa yang dilakukan oleh kedua orangtuanya.

Pada dasarnya setiap anak, baik lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi yang fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapa pun termasuk dari kedua orangtuanya yang melakukan perzinaan. Perzinaan memang sebagai salah satu dosa besar sebagaimana dinyatakan oleh Husain Adz-Dzahabi, bahwa zina adalah sebagian dosa besar yang kesepuluh (Nurun, 2013).

Dalam hal pelaksanaan perkawinan wanita hamil karena zina, ulama berbeda pendapat terkait boleh atau tidak dilangsungkannya perkawinan, namun kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita zina dibolehkan sebab ia tidak tersangkut kepada orang lain, bukan istri dan bukan pula orang yang sedang menjalani iddah. Perbedaan yang terjadi yaitu mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil. Pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Menurut Imam Hanafi wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya tetapi tidak boleh

melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya (Mughniyah, 1994). Menurut imam Syafi'i hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, sebab sperma laki-laki yang menzianinya tidak perlu dihormati. Dengan demikian wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil. Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Bagi mereka iddahnya hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah, namun sperma hasil hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum dengan alasan tidak ditetapkan keturunan anak zina kepada ayah. Memperhatikan pendapat imam Syafi'i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya tersebut tidak mempengaruhi pernikahannya (Sabiq, 1980). Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat hukumnya boleh dan pernikahan itu sah. Dan makruh berhubungan seksual sampai bayi yang dikandung itu lahir (Arifin, 2013).

2. Imam Malik dan Imam Ahmad

Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Imam Malik berpendapat sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin fasid, dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah (Arifin, 2013).

Imam Malik dan Imam Ahmad berkesimpulan bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu iddah. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat, hukumnya haram. Dan kalau dinikah maka pernikahan itu tidak sah. Bahkan menurut Imam Ahmad wanita hamil karena zina harus bertaubat dan wajib menjalani iddah sebagaimana halnya pada orang yang ditalak baru dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Pernikahan Perempuan Hamil Menurut Hukum di Indonesia

Naluri seksual merupakan naluri dasar manusia yang paling kuat, yang senantiasa menuntut adanya penyaluran. Jika penyaluran yang dimaksud tidak terpenuhi maka manusia akan merasa gelisah dan akan mengalami penderitaan yang akan menyeretnya kepada penyimpangan-penyimpangan. Kehamilan seorang wanita diluar nikah salah satu contoh akibat dari sekian banyak kasus penyimpangan seksual yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam menangani masalah tersebut Negara melalui lembaga konstitusi telah menetapkan peraturan yang antara lain Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tentang pernikahan perempuan hamil diluar nikah diatur pada pasal 53 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi :

- (1) Seorang Perempuan hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

(2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahirannya anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulanh setelah anak yang dikandung lahir.

Kebolehan kawin perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Dari ayat dalam pasal diatas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian bahwa laki-laki yang menghamilinya itulah yang dapat mengawininya.

Begitu juga dengan proses atau cara yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama yang ada di setiap daerah di Indonesia dalam menikahkan Perempuan hamil di luar nikah yang tujuannya untuk:

1. Menjaminan kepastian hukum anak yang akan lahir
2. Dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pernikahan wanita hamil diluar nikah sesuai dengan pasal 53 ayat 1 sampai 3.

Dengan demikian, seorang anak yang lahir di luar nikah sesuai dengan pasal 53 ayat 1 anak tersebut bisa dikatakan sah. Akan tetapi kalau anak itu lahir bukan dari pernikahan yang sah, maka anak ini disebut anak hasil zina atau anak yang tidak sah. Menurut jumhur ulama anak ini hanya di nasabkan kepada ibunya.

Sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan era baru bagi umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Pemerintah telah melakukan upaya ini dalam proses yang sangat lama karena pernikahan adalah suatu akad suci yang di dalamnya juga mengandung unsur keperdataan. Penyusunan undang-undang ini dimaksudkan agar semua pihak dapat lebih mengerti dan menyadari betapa penting nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah pernikahan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Mengacu pada nilai keadilan dan ketertiban dalam sebuah pernikahan, UU No.1 Tahun 1974 ini mengatur tentang pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap martabat dan kesucian pernikahan dan lebih khusus bagi wanita dalam rumah tangga.

Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, suami istri yang merasa dirugikan karena adanya perselisihan atau tidak bertanggung jawab salah satu pihak maka dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana menghadapi persoalan yang muncul apabila seorang perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. KHI tidak mengantisipasi jawaban untuk persoalan ini. KHI hanya menjelaskan dalam pasal 53 ayat 1 bahwa “seorang perempuan hamil diluar nikah dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya”.

Tanpa bermaksud menuduh atau membuka aib orang lain, kejadian pernikahan wanita hamil diluar nikah banyak yang tidak mengikuti aturan pada pasal 53 ayat 1 KHI. Kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang tidak menghamili wanita yang hamil dijadikan sebagai bapak formal yaitu pengganti karena laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Persoalan tentang perempuan hamil di luar

nikah ini membutuhkan perhatian dan ketelitian yang serius dari pihak KUA seluruh daerah bila apabila perempuan tersebut mengajukan pernikahannya.

Dalam pasal 12 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Selanjutnya mengenai tata cara perkawinan ini diatur dalam peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab III memuat tentang Tata cara aperkawinan , antara lain adalah: Pasal 10 berbunyi

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah kali kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan pemerintahan ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 berbunyi:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintahan ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Tata cara pernikahan wanita hamil sama dengan yang di jelaskan menurut UU perkawinan No.1 Tahun 1974 akan tetapi yang membedakan adalah di surat pernyataan yang menyatakan bahwa mempelai perempuan itu sudah mengandung.

Pernikahan sesungguhnya adalah sifat manusiawi dalam hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan. Dalam aturan Islam yang begitu kompleks mendeskripsikan tentang pernikahan, mulai dari tata cara meminang sampai kepada terbentuk keluarga yang sakinah. Bagi Islam tidak ada sesuatu yang sukar untuk dilakukan karna ajaran agama Islam itu mudah termasuk pernikahan.

Dalam negara Indonesia juga mempunyai payung hukum sebagai naungan kemaslahatan rakyat dalam menjalani kehidupan. Termasuk aturan-aturan perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun badan yang berwenang dalam hal terjadinya perkawinan adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berada dibawah struktur Departemen Agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kumpulan dari berbagai pendirian dan pendapat hukum yang berkembang dalam dunia pemikiran Islam di Indonesia yang sudah terseleksi dengan baik. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibentuk karena adanya kaitan

yang sangat erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Hal itu karena belum adanya satu pengertian yang di sepakati tentang hukum Islam di Indonesia. Ada berbagai anggapan tentang hukum Islam yang masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda. Untuk itu dibentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai tempat untuk menyatukan ide dalam memutuskan suatu perkara dalam negara Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri berisi tentang syariat (hukum Allah), fiqh, dan fatwa para MUI.

Hukum-hukum yang sudah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), diperankan oleh lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) yang dinaungi oleh lembaga Departemen Agama, sebagai peran penting dalam kehidupan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan perihal masalah yang terjadi, salah satunya dalam masalah perkawinan.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang dikeluarkan pada tanggal 29 desember Tahun 2006 juga dijabarkan mengenai pencatatan perkawinan yaitu mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami penduduk Republik Indonesia. Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, pasal 8 undang-undang No. 23 Tahun 2006 menentukan, bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan keabsahan dan dasar Hukum dalam menikahkan wanita hamil diluar nikah adalah KHI. Pernikahan wanita dalam keadaan hamil dengan catatan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Karena hal ini di dasarkan dalam KHI pasal 53 yang menjelaskan wanita yang hamil diluar nikah bisa menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Menurut hukum Islam khususnya Mazhab Hanafi dan Syafi'i wanita yang hamil di luar nikah diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Perilaku zina tidak menghalangi sahnya akad nikah. Berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang menyatakan wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh kawin dengan laki-laki yang menghamilinya, bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui bahwa wanita itu sedang dalam keadaan hamil, kecuali wanita yang sedang hamil tersebut habis masa iddahnya sampai melahirkan dan benar-benar bertaubat.

REFERENSI

Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Pres.
Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia.

- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikannya*, Bandung: Pustaka Setia.
- Bunyamin Mahmudin dan Hermanto Agus, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia.
- Dahlan Idhamy, 1984, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Gus Arifin, 2013, *Menikah Untuk Bahagia Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami*, Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Irfan Nurun, 2013, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah.
- Kadir, M. A. (Ed.). (2022). *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Kaharuddin, 2015, *Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kamal Muchtar, 1974, *Azaz-Azaz Hukum Islam dalam Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/nikah>. Diakses pada 15/01/2022.
- Karimuddin, K., & Abdullah, A. (2021, January). Child Sustenance after Divorce According To Fiqh Syafi'iyah. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 101-107).
- Karimuddin, K., Abbas, S., Sarong, A. H., & Afrizal, A. (2021). Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 23(1), 83-95.
- Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 7192-7202.
- Kementrian Agama RI. 2008, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.
- Lawang, K. A. (2022). dkk.(2022). *Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh dan KUHP)*, 9(1), 102-121.
- Mamed Humaidillah, 2003, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: GIP.
- Mariana, & Ibrahim. (2021). Peran DPR dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945. *Jurnal Tahqiq*, 15(1), 1–14.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Empat Mazdhab*. (Jakarta: Basrie Press, 1994)

Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>

Peraturan pemerintahan RI No.1 Tahun 1975 dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Sayyid Sabiq, 1980, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma'arif.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan